



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 19 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 19 TAHUN 2006**

T E N T A N G

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam dengan adanya kewenangan yang cukup luas pada Pemerintah Daerah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengelola sumber daya alamnya yang; potensial yang terdapat di wilayahnya antara lain dalam pengelolaan pertambangan umum;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan daerah dengan memperkecil kerusakan lingkungan atau dampak negative kegiatan pertambangan, perlu diatur kegiatan pengelolaan pertambangan umum
- c. bahwa dalam rangka usaha pertambangan umum yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, pengelolaan / pemurnian, pengangkutan dan penjualan dan segala fasilitas penunjangnya serta jasa pertambangan lainnya, perlu diatur perijinan dan pemungutan retribusinya.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
3. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
 5. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 7. Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 11. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 - e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 - f. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - g. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- h. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Nomor 04 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 03);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DAN RETRIBUSINYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Balangan.
5. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau tindakan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk memperoleh keuntungan atau laba.
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai tinggi untuk penggunaannya termasuk rancang bangun dan perekayasaaan industri.
7. Izin Industri adalah Izin yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap kegiatan industri yang meliputi Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI) termasuk Izin Perluasan Usaha Industri.
8. Tanda Daftar Industri (TDI) adalah Izin yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap kegiatan industri yang dilakukan oleh badan usaha atau perorangan dengan nilai investasi sampai

dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk nilai investasi tanah dan bangunan sebagai tempat usaha.

9. Izin Usaha Industri (IUI) adalah Izin yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap kegiatan industri yang dilakukan oleh badan usaha atau perorangan dengan nilai investasi diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk nilai investasi tanah dan bangunan sebagai tempat usaha.
10. Perluasan Usaha Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi usaha industri yang melebihi 30 % dari kapasitas yang diizinkan.
11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Balangan.
13. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Balangan.
14. Retribusi Izin Industri adalah retribusi untuk jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk memperoleh Izin Industri.
15. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;
17. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data kendaraan dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan uji;
18. Tanda Uji adalah bukti suatu kendaraan telah di uji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada pada palt nomor kendaraan ;
19. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan;
20. Uji Pertama kali adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertamakali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan belum pernah diuji sama sekali;
21. Uji Berkala / Periodik adalah pelaksanaan pemeriksaan pada kendaraan wajib uji untuk kedua kalinya atau berikutnya secara periodik;
22. Uji Ulangan adalah pelaksana pemeriksaan pada kendaraan wajib pada angka 22 dinyatakan tidak baik hasil ujinya karena terdapat kn ekurangan teknis;
23. Uji Asap adalah pengujian khusus terhadap tingkat kebisingan dan ketebalan asap yang dikeluarkan melalui emisigas buang dalam rangka pengendalian dampak lingkungan;
24. Pemeriksaan Penghapusan adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada akhir masapekai ekonomis, baik untuk tujuan perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan;

25. Kaca Berwarna (film coating) adalah perlekapan tambahan yang ditempelkan pada kaca kendaraan bermotor dan penggunaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
26. Stricker Tanda Samping Kendaraan Bermotor adalah Striker yang memuat keterangan singkat tentang masa uji dan JBB yang diperbolehkan;
27. JBB adalah Jumlah berat yang diperbolehkan adalah Berat Maksimum kendaraan bermotor beserta muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.

BAB II KETENTUAN PENGUJIAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pengujian kendaraan bermotor diajukan oleh Kantor Perhubungan melalui Petugas yang ditunjuk secara khusus oleh Kepala Kantor Perhubungan;
- (2) Pengujian kendaraan bermotor dilakukan atas permohonan subyek pengujian dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor wajib uji;
- (3) Penetapan kelengkapan surat-surat dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kantor Perhubungan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- (4) Untuk Uji berkala/periodic permohonan dari subyek pengujian harus sudah diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa uji berakhir.

Pasal 3

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Pemeriksaan uji pertama
 - b. Pemeriksaan uji berkala/periodik
 - c. Pemeriksaan penghapusan
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pengujian terhadap kendaraan bermotor baru sebagaimana barang dagangan dan kendaraan bermotor yang dalam keadaan rusak serta kendaraan bermotor khusus TNI/POLRI
- (3) Lokasi pengujian dan Penguji ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Perhubungan.

Pasal 4

- (1) Sebagai bukti pemeriksaan pertama bagi kendaraan bermotor, diberikan surat keterangan pemeriksaan/nomor uji yang merupakan dasar untuk pelaksanaan pengujian selanjutnya;
- (2) Sebagai bukti pemeriksaan uji pertama dan periodik/berkala yang ternyata/terbuktibaik bagi kendaraan bermotor yang telah diuji, diberikan tanda uji dan buku uji;

- (3) Sebagai bukti pemeriksaan penghapusan bagi kendaraan bermotor, diberikan surat keterangan penghapusan serta nilai prosentase;
- (4) Bentuk surat keterangan pemeriksaan, tanda uji hasil dan atau buku uji sertas surat keterangan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan ayat (3) pasal ini diatur lebih lanjut denngan Keputusan Bupati,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Kendaraan bermotor yang akan habis masa berlaku uji sebagaimana tertera dalam tanda hasil uji atau buku uji, wajib melakukan pengujian berikutnya.

Pasal 6

Buku pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut karena :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. sudah habis masa berlakunya dan tidak melakukan pengujian ulang;
- c. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas hasil uji dan atau bukti uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. kendaraan bermotor yang tidak memenuhi syarat laik jalan lagi.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK PENGUJIAN

Bagian Pertama Objek Pengujian

Pasal 7

Pengujian kendaraan bermotor dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di daerah.

Bagian Kedua Subjek Pengujian

Pasal 8

Subjek pengujian adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha baik sebagai Pemilik, Penyewa kendaraan/mobil/kereta yang berdomisili tetap maupun sementara di daerah.

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama Retribusi

Pasal 9

Pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Bagian Kedua Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 10

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dioperasikan di daerah.

Pasal 11

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh /mendapat pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 13

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jenis pengujian dan jenis kendaraan bermotor yang akan diuji.

BAB VII PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggara pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jasa ketatausahaan :

1.	Formulir permohonan	Rp. 2.000,-
2.	Pembuatan & Penggantian buku uji	Rp. 10.000,-
3.	Plat uji (penggantian)	Rp. 5.000,-
4.	Menumpang uji	Rp. 15.000,-
5.	Mutasi kendaraan bermotor	Rp. 15.000,-
b.	Pengujian berkala pertama kali dan periodic Mobil Bus :	
1.	Kapasitas tempat duduk sampai dengan 13 buah	Rp. 22.500,-
2.	Kapasitas tempat duduk 14 s/d 30 buah	Rp. 30.000,-
3.	Kapasitas tempat duduk di atas 30 buah	Rp. 45.000,-
c.	Pengujian berkala pertama kali dan periodic Mobil barang :	
1.	JBB sampai dengan 2000kg	Rp. 22.500,-
2.	JBB 2001 Kg sampai dengan 8000Kg	Rp. 30.000,-
3.	JBB di atas 8000 Kg.....	Rp. 45.000,-
d.	Pengujian berkala pertama kali dan periodic Mobil Penumpang Umum :	
1.	Roda 4 (Empat)	Rp. 22.500,-
2.	Roda 3 (Tiga)	Rp. 15.000,-
e.	Pengujian berkala pertamakali dan periodic Kereta Tempelan Dan Kereta Gandengan	Rp. 45.000,-
f.	Pengujian berkala pertamakali dan periodic untuk kendaraan Khusus	Rp. 50.000,-
g.	Pengujian emisi buang (asap)	Rp. 10.000,-
1.	Mobil Penumpang	Rp. 25.000,-
2.	Mobil Bus	Rp. 30.000,-
3.	Mobil Barang	Rp. 30.000,-
4.	Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan.....	Rp. 30.000,-
5.	Kendaraan Khusus	Rp. 40.000,-
6.	Sepeda Motor	Rp. 10.000,-
h.	Besarnya tarif retribusi pengujian ulang ditetapkan sebagai berikut :	
1.	Mobil Penumpang	Rp. 20.000,-
2.	Mobil Bus	Rp. 25.000,-
3.	Mobil Barang	Rp. 25.000,-
4.	Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan.....	Rp. 25.000,-
5.	Kendaraan Khusus	Rp. 35.000,-
i.	Stricker Tanda Samping Kendaraan Bermotor	Rp. 10.000,-

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1)
- Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan

- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pertambangan yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Hasil pemungutan sebagai mana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini disetorkan secara keseluruhan ke kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Balangan.
- (2) Tata cara pembagian hasil pugutan dan penetapan biaya opsional akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Balangan

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Setiap keterlambatan pengujian berikutnya bagi kendaraan bermotor sbagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar 25 % untuk setiap bulan keterlambatan untuk masa 1 (satu) kali uji.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diterima wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan daerah ini dapat melakukan upaya pemeliharaan hukum.
- (2) Upaya Pemeliharaan Hukum dapat berupa/berwujud mengambil atau meniadakan mencegah, melakukan atau memperbaiki segala sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan atau ditiadakan yang bertentangan dengan hukum.
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan atau dikeluarkan akibat adanya upaya pemeliharaan hukum dibebankan kepada pelanggar.

Pasal 23

Upaya pemeliharaan hukum baru dapat dilakukan setelah adanya perintah tertulis dari Kepala Daerah kepada Pejabat yang mendapat tugas secara khusus untuk melakukan upaya tersebut.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan atas :

- a. pemeriksaan tersangka ;
- b. pemasukan rumah ;
- c. penyitaan barang ;
- d. pemeriksaan saksi ;
- e. pemeriksaan tempat kejadian ;

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (1), pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Izin Usaha yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 26 Januari 2006

BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 26 Januari 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**


H. SYARIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2006 NOMOR 06 SERI C NOMOR 04